



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 33,2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi tugas dan fungsi serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
7. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
8. Sekretaris Badan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Unit Kerja adalah satuan kerja pada Perangkat Daerah.
11. Pemangku Jabatan adalah Kepala Badan, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala subbidang.
12. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
14. Intensitas Besar adalah badan yang memiliki total skor lebih dari 800 (delapan ratus) yang diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan paling banyak 4 (empat) bidang.

Pasal 2

- (1) Badan merupakan Intensitas Besar.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. sekretariat;
 - c. 3 (tiga) bidang;
 - d. 3 (tiga) subbagian; dan
 - e. 6 (enam) subbidang.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengoordinasikan kegiatan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. sekretariat;
- c. bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya agama;
- d. bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- e. bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- f. UPTD; dan
- g. jabatan fungsional.

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, membawahkan:

- a. subbagian perencanaan;
- b. subbagian keuangan; dan
- c. subbagian umum dan kepegawaian.

Pasal 6

Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, membawahkan:

- a. subbidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- b. subbidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama.

Pasal 7

Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, membawahkan:

- a. subbidang politik dalam negeri; dan
- b. subbidang organisasi kemasyarakatan.

Pasal 8

Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, membawahkan:

- a. subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen; dan
- b. subbidang penanganan konflik.

Pasal 9

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 12

Kepala Badan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 13

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah;
- b. penetapan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah tingkat kota serta forum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. pelaksanaan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- h. penetapan pelayanan izin penelitian di Daerah;
- i. pelayanan administratif dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah dan masyarakat di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya agama dan politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- j. pelaksanaan penyuluhan, pemberian bimbingan dan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya agama dan politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di Daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di lingkup Badan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 14

Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian serta mengoordinasikan administrasi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 15

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup sekretariat dan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Badan;
- c. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup sekretariat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal/kementerian/lembaga/instansi terkait;

- e. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pemerintah di lingkup sekretariat dan Badan;
- f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- g. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan penatausahaan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Badan;
- i. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Badan;
- j. pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
- k. pengoordinasian penyusunan dan analisa kebutuhan pegawai/pengadaan barang/pemeliharaan aset Badan/perjalanan Dinas/penyelenggaraan rapat Badan;
- l. pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Badan;
- m. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Badan;
- n. pengelolaan barang milik daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
- o. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Badan;
- q. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Badan;
- r. pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Badan kepada Kepala Badan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 3

Kepala Subbagian

Perencanaan

Pasal 16

Kepala subbagian perencanaan, memiliki tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan perencanaan meliputi program, evaluasi dan pelaporan di lingkup Badan;
- b. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan di lingkup Badan;
- c. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup subbagian perencanaan dan Badan;
- d. mengoordinir penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban di lingkup Badan;
- f. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban di lingkup Badan;
- g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Subbagian Perencanaan;
- h. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Badan;

- i. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup subbagian perencanaan dan Badan;
- j. menghimpun data dan dokumentasi serta informasi publik;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan;
- l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbagian perencanaan;
- m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian perencanaan; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 4

Kepala Subbagian

Keuangan

Pasal 17

Kepala subbagian keuangan memiliki tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan keuangan di lingkup Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada subbagian keuangan;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada subbagian keuangan;
- d. menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup subbagian keuangan dan Badan;
- e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Badan;
- f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup subbagian keuangan dan Badan;
- g. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup Badan;
- h. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkup Badan;
- i. mengoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian keuangan;

- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup subbagian keuangan;
- l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 5

Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian

Pasal 18

Kepala subbagian umum dan kepegawaian memiliki tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada subbagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada subbagian umum dan kepegawaian;
- d. menyelenggarakan layanan administrasi ketatausahaan di lingkup Badan;
- e. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian di lingkup Badan;
- f. menyelenggarakan layanan kerumahtanggaan di lingkup Badan;
- g. menyelenggarakan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkup Badan;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis di lingkup Badan;
- i. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
- j. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Badan;
- l. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan Dinas;
- m. memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Badan;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Badan;
- p. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup subbagian umum dan kepegawaian;
- q. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 6

Kepala Bidang

Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Pasal 19

Kepala bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Pasal 20

Kepala bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. pembinaan atau sosialisasi pemahaman tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada, pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara, organisasi profesi dan masyarakat serta partai politik;
- d. pelaksanaan fasilitasi bantuan hibah keuangan sesuai bidang tugas;
- e. pembinaan forum kerukunan umat beragama dan forum pemuda lintas agama;
- f. pelaksanaan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan penguatan dan penghayatan budaya bangsa;

- h. pelaksanaan kerjasama, edukasi, penyuluhan, pencegahan serta pengawasan implementasi kebijakan pencegahan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Daerah;
- i. penyusunan pemetaan potensi rawan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Daerah;
- j. pengoordinasian pembentukan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman tentang bela negara;
- k. pengoordinasian sinergitas dengan mitra/intansi vertikal dalam melakukan pendidikan bela negara;
- l. pengoordinasian forum pembauran kebangsaan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- m. pengoordinasian hasil pemetaan potensi rawan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Daerah;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
- o. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 7

Kepala Subbidang

Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 21

Kepala subbidang ideologi dan wawasan kebangsaan, memiliki tugas:

- a. menyiapkan data, bahan atau konsep penyusunan program dan kegiatan di lingkup bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

- c. memfasilitasi pembinaan atau sosialisasi pemahaman tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan kepada pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara, organisasi profesi dan kemasyarakatan serta partai politik;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi bantuan hibah keuangan sesuai bidang tugas;
- e. menyiapkan bahan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila kepada masyarakat;
- f. memfasilitasi pembentukan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman tentang bela negara;
- g. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dengan mitra/instansi vertikal dalam melakukan pendidikan bela negara;
- h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- i. memfasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 8

Kepala Subbidang

Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Pasal 22

Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama memiliki tugas:

- a. menyiapkan data, bahan atau konsep penyusunan program dan kegiatan di lingkup bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi bantuan hibah keuangan sesuai bidang tugas;
- d. memfasilitasi pembinaan forum kerukunan umat beragama dan forum pemuda lintas agama;

- e. memfasilitasi kegiatan penguatan dan penghayatan budaya bangsa;
- f. memfasilitasi bahan kerjasama, edukasi, penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Daerah;
- g. memfasilitasi pengawasan implementasi kebijakan pencegahan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Daerah;
- h. memfasilitasi pemetaan potensi rawan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Daerah;
- i. menyiapkan bahan pengoordinasian forum pembauran kebangsaan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- j. memfasilitasi kegiatan koordinasi hasil pemetaan potensi rawan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Daerah;
- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama;
- l. memfasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada subbidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan pada subbidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 9

Kepala Bidang

Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 23

Kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan indeks demokrasi daerah, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pembinaan, pengawasan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan serta pengawasan dan pembinaan organisasi masyarakat asing.

Pasal 24

Kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi daerah, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan lembaga asing;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi daerah, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan lembaga asing;
- c. pembinaan atau sosialisasi tentang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi daerah, pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik;
- d. pelaksanaan fasilitasi bantuan hibah keuangan sesuai bidang tugas;
- e. pelaksanaan mediasi sengketa atau konflik organisasi kemasyarakatan;
- f. pelayanan penerbitan surat keterangan, verifikasi keanggotaan, lembaga dan aktivitas organisasi kemasyarakatan;
- g. pengoordinasian fungsi lembaga vertikal dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- h. pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan umum;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 10

Kepala Subbidang

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 25

Kepala subbidang politik dalam negeri, memiliki tugas:

- a. menyiapkan data, bahan atau konsep penyusunan program dan kegiatan di lingkup bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- c. memfasilitasi pembinaan atau sosialisasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi daerah, pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi bantuan hibah keuangan sesuai bidang tugas;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pengoordinasian fungsi lembaga vertikal dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- f. memfasilitasi pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan umum;
- g. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbidang politik dalam negeri;
- h. memfasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada subbidang politik dalam negeri;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan pada subbidang politik dalam negeri; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 11

Kepala Subbidang

Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 26

Kepala subbidang organisasi kemasyarakatan, memiliki tugas:

- a. menyiapkan data, bahan atau konsep penyusunan program dan kegiatan di lingkup bidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan pengawasan serta mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, dan lembaga asing;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan pengawasan serta mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, dan lembaga asing;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi bantuan hibah keuangan sesuai bidang tugas;
- d. memfasilitasi mediasi sengketa atau konflik organisasi kemasyarakatan;
- e. menyiapkan bahan pelayanan penerbitan surat keterangan organisasi kemasyarakatan;
- f. memverifikasi keanggotaan, Lembaga dan aktivitas organisasi kemasyarakatan;
- g. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbidang organisasi kemasyarakatan;
- h. memfasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada subbidang organisasi kemasyarakatan;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan pada subbidang organisasi kemasyarakatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 12

Kepala Bidang

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 27

Kepala bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan serta penanganan konflik.

Pasal 28

Kepala bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- c. pembinaan atau sosialisasi deteksi dini dan kewaspadaan dini terhadap komponen masyarakat dalam rangka ikut serta menjaga stabilitas wilayah;
- d. pelaksanaan fasilitasi bantuan hibah keuangan sesuai bidang tugas;

- e. pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intelijen bagi aparatur sipil negara;
- g. pelaksanaan pemetaan kerawanan konflik di daerah;
- h. pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi kewaspadaan dini di Daerah kepada mitra kerja;
- i. pemantauan orang asing dan lembaga asing melalui tim pemantau orang asing;
- j. pengoordinasian data dan informasi urusan kesatuan bangsa dan politik;
- k. pelaksanaan mediasi konflik sosial di masyarakat;
- l. pelaksanaan deteksi dini kerawanan konflik dan analisa kesenjangan sosial di masyarakat;
- m. pelaksanaan koordinasi dan komunikasi mengenai situasi dan kondisi daerah;
- n. pengoordinasian pengawasan penganut aliran kepercayaan masyarakat;
- o. pengoordinasian lintas sektoral dalam kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- q. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 13

Kepala Subbidang

Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

Pasal 29

Kepala subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, memiliki tugas:

- a. menyiapkan data, bahan atau konsep penyusunan program dan kegiatan di lingkup bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. memfasilitasi pembinaan atau sosialisasi deteksi dini dan kewaspadaan dini terhadap komponen masyarakat dalam rangka ikut serta menjaga stabilitas wilayah;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi bantuan hibah keuangan sesuai bidang tugas;

- e. memfasilitasi pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat;
- f. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan intelijen bagi aparatur sipil negara;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan, supervisi kewaspadaan dini di daerah kepada mitra kerja;
- h. memfasilitasi pemantauan orang asing dan lembaga asing melalui tim pemantau orang asing;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan komunikasi mengenai situasi dan kondisi Daerah;
- j. menyiapkan bahan pengawasan penganut aliran kepercayaan masyarakat;
- k. menyiapkan bahan pengkoordinasian lintas sektoral dalam kewaspadaan dini, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- m. memfasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan pada subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 14

Kepala Subbidang

Penanganan Konflik

Pasal 30

Kepala subbidang penanganan konflik, memiliki tugas:

- a. menyiapkan data, bahan atau konsep penyusunan program dan kegiatan di lingkup bidang penanganan konflik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan konflik;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemetaan kerawanan konflik di daerah;
- d. menyiapkan data dan informasi urusan kesatuan bangsa dan politik;
- e. memfasilitasi mediasi konflik sosial di masyarakat;
- f. mendeteksi dini kerawanan konflik di daerah;
- g. menyiapkan bahan analisa kesenjangan sosial di masyarakat;
- h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbidang penanganan konflik;

- i. memfasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada subbidang penanganan konflik;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan pada subbidang penanganan konflik;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbidang penanganan konflik; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 15

Jabatan Fungsional

Pasal 31

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 32

- (1) Jabatan Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:
 - a. Jabatan Administrasi;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Jenjang Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jabatan Administrator;
 - b. Jabatan Pengawas; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Kelima

Tata kerja

Pasal 33

Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Badan dengan Sekretariat Daerah dan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 34

Pemangku Jabatan bertanggungjawab:

- a. mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

- (1) Pemangku Jabatan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh seluruh Pemangku Jabatan dari setiap bawahannya diolah, dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya
- (3) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

- (1) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala subbagian dan kepala subbidang.
- (3) Penunjukan dan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 37

Dalam hal Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan berhalangan dalam pelaksanaan tugas, Kepala Badan mengusulkan kepada Walikota 1 (satu) orang Pejabat setingkat atau satu tingkat lebih rendah untuk melaksanakan tugas Kepala Unit Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JABATAN
Pasal 38

- (1) Jenjang jabatan pada Badan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b
 - b. Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator eselon III.a;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b;
 - d. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap jenjang jabatan memiliki uraian tugas jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan pengelolaan anggaran sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 30 Juli 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 4 Agustus 2020


SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 4 Agustus 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani